

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA TBK (“PERSEROAN”) SEHUBUNGAN DENGAN
TRANSAKSI MATERIAL DAN TRANSAKSI AFILIASI**



PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha:

Jasa Pengangkutan Laut dan *Transshipment*

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Bakrie Tower Lantai 15, Komplek Rasuna Epicentrum
Jalan HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi
Jakarta Selatan 12940
Telepon: (+62) 21 2994 1122
Fax: (+62) 21 2991 2095

Kantor Cabang:

Grand Tamansari, Cluster Ruko E2/9
Jl. HAMM. Rifaddin, Perum Tamansari Grand
Samarinda, Cluster Ruko Blok E2/09 RT.031,
Harapan Baru, Loa Janan Ilir, Samarinda,
Kalimantan Timur, 75131, Indonesia

website: www.ancaralogistics.co.id
email: corsec@ancaralogistics.com

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI MATERIAL DAN TRANSAKSI AFILIASI YANG DILAKUKAN PERSEROAN.

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DITERBITKAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL ENTITAS ANAK PERSEROAN, YAITU PT MAHAKAM COAL TERMINAL.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KELENGKAPAN DAN KEBENARAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIKEMUKAKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI MATERIAL DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2024

DEFINISI DAN SINGKATAN

Istilah dan ungkapan dalam Keterbukaan Informasi ini mempunyai arti sebagai berikut:

Afiliasi	Berarti: a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Bank Mandiri	Berarti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Benturan Kepentingan	Berarti sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 POJK No. 42/2020.
Entitas Anak/MCT	Berarti PT Mahakam Coal Terminal, yang merupakan Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara langsung sebesar 70% (tujuh puluh persen).
JIBOR	Berarti <i>Jakarta Interbank Offered Rate</i> .
Keterbukaan Informasi	Berarti informasi-informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dalam rangka pemenuhan POJK No. 17/2020 dan POJK No. 42/2020.
KJPP KR/Penilai Independen	Berarti Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto & Rekan.
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan	Berarti Laporan Keuangan Konsolidasian Interim PT Ancara Logistics Indonesia Tbk dan Entitas Anak untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 yang telah dilakukan penelaahan terbatas oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa & Rekan (anggota Firma Praxity International).
OCP	Berarti OCP Asia Fund IV (SF 1) Pte. Limited dan OCP Asia Fund V (SF 1) Pte. Limited.
OJK	Berarti Otoritas Jasa Keuangan.
Pengendali Perusahaan Terbuka	Berarti pihak yang baik langsung maupun tidak langsung: a. memiliki saham perusahaan terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau b. mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan terbuka.
Perseroan	Berarti PT Ancara Logistics Indonesia Tbk.
POJK No. 17/2020	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

POJK No. 35/2020	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal.
POJK No. 42/2020	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
RUPS	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
Rencana Transaksi	Berarti keseluruhan rencana transaksi sebagaimana dimaksud dalam Keterbukaan Informasi ini, yaitu Rencana Penambahan Modal MCT, Rencana Perolehan Fasilitas, dan Rencana Pembayaran Kembali Lebih Awal MCT.
Transaksi Afiliasi	Berarti transaksi sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 3 POJK No. 42/2020.
Transaksi Material	Berarti transaksi sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 POJK No. 17/2020.

PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi ini dibuat sehubungan dengan ditandatanganinya Perjanjian Penempatan Saham Bersyarat oleh Perseroan, PT Guruh Putra Bersama (“**GPB**”), PT Ade Putra Tanrajeng (“**APT**”), Honardy Boentario (“**HB**”) dan MCT pada tanggal 30 September 2024 (“**PPSB**”), yang mengatur mengenai penambahan modal melalui pengeluaran saham baru pada MCT yang seluruhnya akan diambil bagian oleh Perseroan dan HB (“**Rencana Penambahan Modal MCT**”). Nilai penempatan saham yang disepakati berdasarkan PPSB adalah Rp342.000.000.000 (tiga ratus empat puluh dua miliar Rupiah) (“**Nilai Penambahan Modal MCT**”).

Berdasarkan ketentuan PPSB, penambahan modal melalui pengeluaran saham baru MCT tersebut dilaksanakan agar MCT dapat melakukan pembayaran kembali lebih awal secara sukarela (*voluntary prepayment*) atas sisa pinjaman MCT kepada OCP, yang per tanggal 30 September 2024 senilai USD20.821.696,51 (dua puluh juta delapan ratus dua puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh enam koma lima satu Dolar Amerika Serikat) (“**Rencana Pembayaran Kembali Lebih Awal MCT**”).

Perseroan bermaksud untuk menggunakan dana atau sebagian dana yang rencananya akan diperoleh dari fasilitas kredit investasi dari Bank Mandiri, yang berupa (i) fasilitas kredit investasi 1 dengan limit sebesar Rp342.000.000.000 (tiga ratus empat puluh dua miliar Rupiah); dan (ii) bersama dengan MCT, fasilitas kredit investasi 2 dengan limit sebesar Rp110.000.000.000 (seratus sepuluh miliar Rupiah) (“**Rencana Perolehan Fasilitas**”) untuk mengambil bagian atas saham baru yang akan dikeluarkan oleh MCT.

Rencana Penambahan Modal MCT merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020. Lebih lanjut, Rencana Penambahan Modal MCT juga merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 karena dilakukan dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi. Namun demikian, Rencana Penambahan Modal MCT ini tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

Berdasarkan POJK No. 17/2020 dan POJK No. 42/2020, Rencana Penambahan Modal MCT wajib dinilai oleh penilai untuk menentukan nilai wajar dan/atau kewajaran Rencana Penambahan Modal MCT, namun tidak diwajibkan untuk memperoleh persetujuan RUPS dikarenakan Rencana Nilai Penambahan Modal MCT tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan.

Dalam rangka memberikan informasi yang lengkap kepada para pemegang saham Perseroan mengenai Rencana Penambahan Modal MCT, maka Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini untuk memenuhi ketentuan POJK No. 17/2020 dan POJK No. 42/2020.

URAIAN SINGKAT MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

A. OBJEK RENCANA TRANSAKSI

Objek Rencana Penambahan Modal MCT adalah 34.200 (tiga puluh empat ribu dua ratus) lembar saham baru yang akan dikeluarkan MCT, yang akan ditempatkan seluruhnya oleh Perseroan dan HB, dengan rincian berikut ini:

Perseroan : 30.780 (tiga puluh ribu tujuh ratus delapan puluh) lembar saham baru
HB : 3.420 (tiga ribu empat ratus dua puluh) lembar saham baru

B. NILAI RENCANA TRANSAKSI

Nilai Rencana Penambahan Modal MCT adalah sebesar Rp342.000.000.000 (tiga ratus empat puluh dua miliar Rupiah).

C. KETERANGAN PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN RENCANA TRANSAKSI

1. Perseroan

a. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan, didirikan dengan nama PT Ancara Logistics Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 437 tanggal 30 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0037867.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 2 Agustus 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0127898.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 2 Agustus 2019. Perseroan bergerak di bidang angkutan dengan tujuan utama adalah mengelola dan mendukung layanan logistik pertambangan dan pelayaran laut untuk tambang batu bara perusahaan afiliasi Perseroan.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 9 tanggal 12 Februari 2024 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0036238 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0059450, keduanya tertanggal 12 Februari 2024.

Perseroan berkantor pusat di Bakrie Tower Lantai 15, Komplek Rasuna Epicentrum, Jalan HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940.

b. Struktur Modal dan Susunan Pemegang Saham

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, struktur modal Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp238.880.000.000,- (dua ratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah) terbagi dalam 47.776.000.000 (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing saham Rp5,- (lima Rupiah).
Modal Disetor dan Ditempatkan : Rp79.129.000.000,- (tujuh puluh sembilan miliar seratus dua puluh sembilan juta Rupiah) yang terdiri

dari 15.825.800.000 (lima belas miliar delapan ratus dua puluh lima juta delapan ratus ribu) lembar saham.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan Pemegang Saham menurut Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 September 2024 yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Datindo Entrycom, adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase (%)
PT Graha Adika Niaga *)	5.202.000.000	32,87
PT Borneo Logistik Indonesia	1.744.000.000	11,02
Solomed Capital Pte. Ltd. *)	4.998.000.000	31,58
Nalinkant Amratlal Rathod *)	333.347.000	2,11
Manajemen, publik, dan karyawan	3.548.453.000	22,42
Total	15.825.800.000	100,00

*) Pengendali Perusahaan Terbuka

c. **Susunan Direksi dan Dewan Komisaris**

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Nalinkant Amratlal Rathod
Komisaris : Aninditha Anestya Bakrie
Komisaris Independen : Agus Suharyono

Direksi

Direktur Utama : Faisal Mohamad Nur
Direktur : Rahul Nalin Rathod
Direktur : Vishal Manharlal Parekh
Direktur : Munawir
Direktur : Aulia

d. **Kegiatan Usaha**

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Pasal 3 (tiga) Anggaran Dasar Perseroan adalah berusaha di bidang angkutan.

Untung mencapai maksud dan tujuan pada Pasal 3 (tiga) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Kegiatan usaha utama
 - 1) Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang (KBLI 50132).
- Kegiatan usaha penunjang
 - 1) Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum (KBLI 50131); dan
 - 2) Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya (KBLI 52229).

2. **MCT**

a. **Riwayat Singkat MCT**

MCT, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dengan nama PT Mahakam Coal Terminal, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas MCT No. 21 tanggal 8 Maret 2007, yang dibuat di hadapan Sri Intansih, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. W7-03867 HT.01.01-TH.2007 tanggal 10 April 2007, dan telah didaftarkan dalam daftar Perusahaan dengan Tanda Daftar Perusahaan No. 0903/5252264 serta telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 818/BH 0903/IV/2007, yang keduanya tertanggal 20 April 2007.

Akta Pendirian MCT telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 16 tanggal 25 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan Maria Gunarti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0110145 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0156161, keduanya tertanggal tanggal 28 Agustus 2023.

MCT berkantor pusat di Bakrie Tower Lantai 15, Kompleks Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940.

b. Struktur Modal dan Susunan Pemegang Saham

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, struktur modal MCT adalah sebagai berikut.

Modal Dasar : Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah), terbagi dalam 50.000 (lima puluh ribu) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah).
 Modal Disetor dan Ditempatkan : Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) yang terdiri dari 50.000 (lima puluh ribu) lembar saham.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan Pemegang Saham MCT adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase (%)
PT Ancara Logistics Indonesia Tbk	35.000	70,00
PT Ade Putra Tanrajeng	5.000	10,00
PT Guruh Putra Bersama	5.000	10,00
Honardy Boentario	5.000	10,00
Total	50.000	100,00

c. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi MCT adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Nalinkant Amratlal Rathod
 Komisaris : Meliani Bunawan
 Komisaris : Faisal Mohamad Nur
 Komisaris : Aninditha Anestyia Bakrie

Direksi

Direktur Utama : Munawir
 Direktur : Rahul Nalin Rathod
 Direktur : Honardy Boentario
 Direktur : Vishal Manharlal Parekh

d. Kegiatan Usaha

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, kegiatan usaha MCT berdasarkan Pasal 3 (tiga) Anggaran Dasar MCT adalah

- Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor;
- Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan dan pergudangan; dan
- Menjalankan usaha dalam bidang pertambangan dan penggalian.

Untuk mencapai maksud dan tujuan pada Pasal 3 (tiga) Anggaran Dasar MCT, MCT dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor yang meliputi:
 - 1) Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak (KBLI 46100).
- Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan dan pergudangan yang meliputi:
 - 1) Aktivitas pelayanan kepelabuhanan laut (KBLI 52221);
 - 2) Aktivitas pelayanan kepelabuhanan sungai dan danau (KBLI 52222);
 - 3) Aktivitas pelayanan kepelabuhanan penyebrangan (KBLI 52223).
- Menjalankan usaha dalam bidang pertambangan dan penggalian yang meliputi:
 - 1) Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya (KBLI 09900).

3. Bank Mandiri

a. Riwayat Singkat Bank Mandiri

Bank Mandiri, menjadi Perusahaan Perseroan yang dinyatakan dalam Akta No. 9 tanggal 2 Oktober 1998, Bank Mandiri adalah salah satu bank milik negara di Indonesia sebagai penggabungan dari empat bank milik negara sebagai bagian dari program restrukturisasi pemerintah Indonesia. Perusahaan ini bergerak dalam bidang jasa perbankan komersial dan memiliki 11 (sebelas) afiliasi anak perusahaan.

Bank Mandiri berkantor pusat di Plaza Mandiri, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190.

b. Susunan Pemegang Saham

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase (%)
Negara Republik Indonesia	48.533.333.334	52,00
Indonesia Investment Authority	7.466.666.666	8,00
Pemegang Saham lainnya	37.333.333.332	40,00
Total	93.333.333.332	100,00

c. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Independen	: Muhamad Chatib Basri
Wakil Komisaris Utama/Independen	: Zainudin Amali
Komisaris	: Rionald Silaban
Komisaris	: Faried Utomo
Komisaris	: Arif Budimanta
Komisaris	: Muhammad Yusuf Ateh
Komisaris	: Tedi Bharata

Komisaris Independen : Loeke Larasati Agoestina
Komisaris Independen : Muliadi Rahardja
Komisaris Independen : Heru Kristiyana

Direksi

Direktur Utama : Darmawan Junaidi
Wakil Direktur Utama : Alexandra Askandar
Direktur Kepatuhan dan SDM : Agus Dwi Handaya
Direktur Corporate Banking : Riduan
Direktur Jaringan & Retail Banking : Aquarius Rudianto
Direktur Operation : Toni Eko Boy Subari
Direktur Hubungan Kelembagaan : Rohan Hafas
Direktur Keuangan & Strategi : Sigit Prastowo
Direktur Information Technology : Timothy Utama
Direktur Treasury & International Banking : Eka Fitria
Direktur Manajemen Resiko : Danis Subyantoro
Direktur Commercial Banking : Totok Priyambodo

4. OCP

a. Riwayat Singkat OCP

OCP Asia Fund IV (SF 1) Pte. Limited dan OCP Asia Fund V (SF 1) Pte. Limited adalah bagian dari OCP Asia, sebuah firma manajemen investasi dengan rekam jejak yang terbukti dalam menyediakan pinjaman yang disesuaikan untuk usaha kecil dan menengah di kawasan Asia Pasifik, yang berlokasi di Hong Kong, Singapura dan Australia.

OCP AF IV dan OCP V merupakan perusahaan manajemen investasi yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Singapura.

b. Susunan Pengurus OCP Asia

Susunan Pengurus OCP Asia adalah sebagai berikut:

Principal

Principal : Nick Cusack
Principal : Colin Smith
Principal : Ben Harris

Partner

Partner : Stu Wilson
Partner : Teall Edds
Partner : Dan Simmons
Partner : Ernest Lee

D. Keterangan Hubungan dan Sifat Hubungan Afiliasi dari Pihak yang melakukan Rencana Transaksi

MCT merupakan anak perusahaan yang dikendalikan secara langsung oleh Perseroan, yang 70% (tujuh puluh persen) sahamnya dimiliki oleh Perseroan.

Terdapat kesamaan hubungan pengurusan antara Perseroan dan MCT, sebagai berikut:

Nama	Jabatan	
	Perseroan	MCT
Nalinkant Amratlal Rathod	Komisaris Utama	Komisaris Utama
Aninditha Anestyia Bakrie	Komisaris	Komisaris
Rahul Nalin Rathod	Direktur	Direktur
Vishal Manharlal Parekh	Direktur	Direktur
Faisal Mohamad Nur	Direktur Utama	Komisaris
Munawir	Direktur	Direktur Utama

E. Keterangan mengenai Rencana Transaksi

Pada tanggal 30 September 2024, Perseroan, GPB, APT, HB dan MCT telah menandatangani PPSB. PPSB ini ditandatangani sehubungan dengan rencana MCT untuk melakukan penambahan modal dari para pemegang saham MCT. Sebagaimana diatur dalam PPSB, dana hasil penambahan modal tersebut akan digunakan oleh MCT untuk melakukan pembayaran kembali lebih awal secara sukarela (*voluntary prepayment*) atas sisa pinjaman MCT kepada OCP berdasarkan Perjanjian Kredit USD62.000.000 Fasilitas Pinjaman Berjangka Untuk PT Mahakam Coal Terminal tanggal 14 Juni 2023 ("**Perjanjian Kredit OCP**"), yang per tanggal 30 September 2024 senilai USD20.821.696,51 (dua puluh juta delapan ratus dua puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh enam koma lima satu Dolar Amerika Serikat).

Berdasarkan PPSB, disepakati bahwa MCT akan melakukan penambahan modal dengan cara meningkatkan:

- modal dasar dari semula berjumlah Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) lembar saham, menjadi Rp33.000.000.000 (tiga puluh tiga miliar Rupiah) yang terbagi atas 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu) lembar saham; dan
- modal ditempatkan dan modal disetor dari semula berjumlah Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) lembar saham, menjadi Rp8.420.000.000 (delapan miliar empat ratus dua puluh juta Rupiah) yang terbagi atas 84.200 (delapan puluh empat ribu dua ratus) lembar saham.

Sehubungan dengan penambahan modal tersebut, MCT akan menerbitkan 34.200 (tiga puluh empat ribu dua ratus) lembar saham baru, masing-masing bernilai nominal Rp100.000 (seratus ribu Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp3.420.000.000 (tiga miliar empat ratus dua puluh juta Rupiah) yang seluruhnya akan ditempatkan dan disetor oleh Perseroan dan HB, dengan rincian sebagai berikut:

- Perseroan akan melakukan penempatan atas 30.780 (tiga puluh ribu tujuh ratus delapan puluh) lembar saham baru. Harga atas penempatan saham Perseroan pada MCT adalah sebesar Rp307.800.000.000 (tiga ratus tujuh miliar delapan ratus juta Rupiah); dan
- HB akan melakukan penempatan atas 3.420 (tiga ribu empat ratus dua puluh) lembar saham baru. Harga atas penempatan saham HB pada MCT adalah sebesar Rp34.200.000.000 (tiga puluh empat miliar dua ratus juta Rupiah).

Dengan demikian, struktur kepemilikan saham MCT sebelum dan sesudah Rencana Transaksi Penambahan Modal MCT adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Sebelum Penambahan Modal			Setelah Penambahan Modal		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp) @100.000	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp) @100.000	%
Modal Dasar	50.000	5.000.000.000		330.000	33.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor						
PT Ancara Logistics Indonesia Tbk	35.000	3.500.000.000	70,00	65.780	6.578.000.000	78,12
PT Guruh Putra Bersama	5.000	500.000.000	10,00	5.000	500.000.000	5,94
PT Ade Putra Tanrajeng	5.000	500.000.000	10,00	5.000	500.000.000	5,94
Honardy Boentario	5.000	500.000.000	10,00	8.420	842.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	50.000	5.000.000.000	100,00	84.200	8.420.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	-	-		245.800	24.580.000.000	

Sebagaimana telah kami sampaikan pada bagian pendahuluan, Perseroan bermaksud untuk menggunakan dana atau sebagian dana yang rencananya akan diperoleh dari Rencana Perolehan Fasilitas untuk mengambil bagian atas saham baru yang akan dikeluarkan oleh MCT.

Adapun Rencana Perolehan Fasilitas tersebut didasari pada Surat Penawaran Pemberian Kredit No. CBG.CB5/SIC7.SPPK.290/2024 kepada Perseroan dan MCT yang diterbitkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 14 Juni 2024, yang telah ditandatangani oleh semua pihak terkait pada tanggal 14 Agustus 2024 ("**SPPK**").

Berikut ini adalah uraian singkat mengenai ketentuan SPPK dari Bank Mandiri:

a) Fasilitas Kredit Investasi 1

- Pihak-Pihak : - Perseroan (Debitur)
- Bank Mandiri (Kreditur)
- Limit Kredit : Rp342.000.000.000 (tiga ratus empat puluh dua miliar Rupiah) akan diterima oleh Perseroan.
- Jangka Waktu Kredit : 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Jangka waktu penarikan (*availability period*) 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit.
- Jangka waktu angsuran maksimal 57 (lima puluh tujuh) bulan dimulai pada periode pembayaran bulan berikutnya sejak tanggal penarikan fasilitas kredit.
- Suku Bunga : JIBOR 1 Bulan + 4% per tahun.
- Agunan Kredit : - Agunan Utama
42 (empat puluh dua) unit Kapal Tongkang, 2 (dua) unit Kapal *Tugboat*, dan 1 (satu) unit Kapal *Floating Transshipment Unit*, masing-masing atas nama Perseroan.
- Agunan Tambahan
1) 25 (dua puluh lima) unit Kapal *Tugboat* Kayu atas nama Perseroan;
2) Mesin dan peralatan atas nama Perseroan;
3) Tanah seluas 20.513 m² atas nama Perseroan;
4) Tagihan seluruh pendapatan atas nama Perseroan;
5) Piutang usaha atas nama Perseroan;
6) Rekening bank atas nama Perseroan;
7) Klaim asuransi Perseroan;

- 8) *Corporate Guarantee* dan *Deficit Cashflow Guarantee* atas nama PT Graha Adika Niaga;
- 9) *Corporate Guarantee* dan *Deficit Cashflow Guarantee* atas nama Solomed Capital Pte. Ltd.; dan
- 10) *Corporate Guarantee* dan *Deficit Cashflow Guarantee* atas nama MCT.

- Agunan Fasilitas Kredit Investasi – 1 *joint collateral* dengan Fasilitas Kredit Investasi – 2.

Hal yang dilarang :
dilakukan oleh
Perseroan tanpa
persetujuan terlebih
dahulu dari Bank
Mandiri (*Negative
Covenant*)

- Memindahkan barang agunan;
- Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak ketiga, bank atau lembaga keuangan lainnya;
- Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain;
- Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit Perseroan;
- Melakukan merger, akuisisi atau penyertaan modal baru pada perusahaan lain, kecuali rencana akuisisi PT Borneo Petrol Servis, akuisisi/pembangunan atas perusahaan *jetty* dan perusahaan yang kegiatan usahanya yang sesuai dengan *core business* Perseroan dan MCT;
- Kapal yang dibiayai dengan *refinancing* di Bank Mandiri saat ini tidak diperkenankan menjadi agunan di bank lain;
- Menggunakan fasilitas kredit untuk tujuan di luar tujuan penggunaan kredit berdasarkan perjanjian kredit;
- Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) Membatalkan kontrak atau perjanjian dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi secara negatif kelancaran usaha Perseroan dan MCT, kecuali kontrak tersebut digantikan dengan kontrak yang memiliki nilai setara;
 - 2) Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha Perseroan dan MCT dan mengancam keberlangsungan usaha Perseroan;
 - 3) Mengadakan transaksi dengan pihak lain, baik perseorangan maupun perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar;
- Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian hak dan/kewajiban Perseroan dan MCT yang timbul berdasarkan perjanjian kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain;
- Melakukan investasi di luar *core business* Perseroan dan MCT;
- Menarik/menurunkan modal yang telah disetor; dan
- Memberikan pinjaman kepada afiliasi Perseroan dan MCT atau pihak ketiga lainnya.

Ketentuan Pembagian Dividen : Perseroan diperbolehkan untuk membayar dividen jika memenuhi seluruh ketentuan sebagai berikut:

- Tidak ada kejadian wanprestasi (*event of default*) yang dapat timbul dari pembayaran dividen tersebut;

- Pemenuhan DSCR minimal 1,2x berdasarkan laporan keuangan Perseroan secara konsolidasi triwulanan *inhouse/audited* 2 (dua) periode terakhir;
- Setiap pembayaran dari tanggal pembayaran bunga terdekat telah dilakukan;
- Tidak terdapat pelanggaran atas *financial covenant* dan setiap ketentuan dalam perjanjian kredit apapun dalam 12 (dua belas) bulan terakhir; dan
- Kas yang dapat digunakan untuk pembayaran dividen maksimal 50% (lima puluh persen) dan 50% (lima puluh persen) sisanya digunakan untuk *mandatory prepayment*.

Jika salah satu dari kondisi di atas tidak terpenuhi, maka pembayaran dividen harus mendapatkan persetujuan dari Bank Mandiri. Pembayaran dividen dapat dilakukan setelah periode *availability period* berakhir.

b) Fasilitas Kredit Investasi 2

- Pihak-Pihak : - Perseroan (Debitur 1) – (*Co-Borrower*)
 - MCT (Debitur 2) – (*Borrower*)
 - Bank Mandiri (Kreditur)
- Limit Kredit : Rp110.000.000.000 (seratus sepuluh miliar Rupiah).
- Jangka Waktu Kredit : 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Jangka waktu penarikan (*availability period*) 12 (dua belas) bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit
 - Jangka waktu angsuran maksimal 48 (empat puluh delapan) bulan dimulai pada periode pembayaran bulan berikutnya sejak tanggal penarikan fasilitas kredit.
- Suku Bunga : JIBOR 1 Bulan + 4% per tahun.
- Agunan Kredit : - Tanah seluas 51.382 m2 atas nama MCT;
 - Bangunan kantor, jetty dan *stockpile* atas nama MCT; dan
 - Alat berat atas nama MCT.
 - Agunan Fasilitas Kredit Investasi – 2 *joint collateral* dengan Fasilitas Kredit Investasi – 1.
- Hal yang dilarang dilakukan oleh Perseroan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Bank Mandiri (*Negative Covenant*) : - Memindahkan barang agunan;
 - Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak ketiga, bank atau lembaga keuangan lainnya;
 - Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain;
 - Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit Perseroan;
 - Melakukan merger, akuisisi atau penyertaan modal baru pada perusahaan lain, kecuali rencana akuisisi PT Borneo Petrol Servis, akuisisi/pembangunan atas perusahaan *jetty* dan perusahaan yang kegiatan usahanya yang sesuai dengan *core business* Perseroan dan MCT;
 - Kapal yang dibiayai dengan *refinancing* di Bank Mandiri saat ini tidak diperkenankan menjadi agunan di bank lain;

- Menggunakan fasilitas kredit untuk tujuan di luar tujuan penggunaan kredit berdasarkan perjanjian kredit;
- Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) Membatalkan kontrak atau perjanjian dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi secara negatif kelancaran usaha Perseroan, kecuali kontrak tersebut digantikan dengan kontrak yang memiliki nilai setara;
 - 2) Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha Perseroan dan MCT dan mengancam keberlangsungan usaha Perseroan;
 - 3) Mengadakan transaksi dengan pihak lain, baik perseorangan maupun perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar;
- Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian hak dan/kewajiban Perseroan dan MCT yang timbul berdasarkan perjanjian kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain;
- Melakukan investasi di luar core business Perseroan dan MCT;
- Menarik/menurunkan modal yang telah disetor; dan
- Memberikan pinjaman kepada afiliasi Perseroan dan MCT atau pihak ketiga lainnya.

Ketentuan Pembagian Dividen : Perseroan dan MCT diperbolehkan untuk membayar dividen jika memenuhi seluruh ketentuan sebagai berikut:

- Tidak ada kejadian wanprestasi (*event of default*) yang dapat timbul dari pembayaran dividen tersebut;
- Pemenuhan DSCR minimal 1,2x berdasarkan laporan keuangan Perseroan secara konsolidasi triwulanan *inhouse/audited* 2 (dua) periode terakhir;
- Setiap pembayaran dari tanggal pembayaran bunga terdekat telah dilakukan;
- Tidak terdapat pelanggaran atas *financial covenant* dan setiap ketentuan dalam perjanjian kredit apapun dalam 12 (dua belas) bulan terakhir; dan
- Kas yang dapat digunakan untuk pembayaran dividen maksimal 50% (lima puluh persen) dan 50% (lima puluh persen) sisanya digunakan untuk *mandatory prepayment*.

Jika salah satu dari kondisi di atas tidak terpenuhi, maka pembayaran dividen harus mendapatkan persetujuan dari Bank Mandiri. Pembayaran dividen dapat dilakukan setelah periode *availability period* berakhir.

Setelah terlaksananya Rencana Penambahan Modal MCT, MCT akan menggunakan dana dari hasil penambahan modal tersebut untuk melakukan pembayaran kembali lebih awal secara sukarela (*voluntary prepayment*) atas sisa pinjaman MCT kepada OCP, yang per tanggal 30 September 2024 senilai USD20.821.696,51 (dua puluh juta delapan ratus dua puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh enam koma lima satu Dolar Amerika Serikat).

Berdasarkan ketentuan Perjanjian Kredit OCP, MCT diperbolehkan untuk melakukan pembayaran kembali lebih awal secara sukarela (*voluntary prepayment*) atas pinjaman yang diberikan OCP,

dengan memberikan pemberitahuan terlebih dahulu tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja kepada The Bank of New York Mellon, Cabang Singapura, sebagai agen fasilitas dalam Perjanjian Kredit OCP, dengan ketentuan bahwa seluruh pembayaran lebih awal harus dibayarkan dengan bunga yang telah jatuh tempo atas jumlah yang dilunasi, bersama dengan jumlah lain yang harus dibayarkan, termasuk, *break cost* dan *early repayment amount* (dalam setiap hal, jika berlaku).

PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA RENCANA TRANSAKSI SERTA PENGARUHNYA PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

A. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN RENCANA TRANSAKSI

Dengan terlaksananya Rencana Penambahan Modal MCT, Perseroan dapat memberikan dukungan pendanaan yang akan digunakan MCT untuk melakukan Rencana Pembayaran Kembali Lebih Awal MCT. Hal ini dapat memberikan nilai ekonomis yang lebih baik kepada MCT secara langsung dan Perseroan secara tidak langsung. Beban bunga yang dikenakan oleh OCP kepada MCT sebesar 20% per tahun (yang terkonsolidasi kepada Perseroan secara proporsional), ketika rencana beban bunga yang akan dikenakan oleh Bank Mandiri kepada Perseroan sebesar \pm JIBOR 1 Bulan + 4% per tahun (\pm 10% per tanggal Keterbukaan Informasi ini). Lebih lanjut fasilitas pinjaman dari OCP diberikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (USD), dimana juga memberikan risiko kurs baik kepada MCT secara langsung dan Perseroan secara tidak langsung.

B. PENGARUH RENCANA TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Tabel di bawah ini menunjukkan ikhtisar mengenai kondisi keuangan Perseroan dan Entitas Anak Perseroan per tanggal 31 Maret 2024 sebelum dan sesudah terlaksananya Rencana Transaksi.

PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA TBK DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASI INTERIM
31 MARET 2024
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Rupiah)

	<u>Sebelum Rencana</u>	<u>Penyesuaian</u>	<u>Setelah Rencana</u>
	<u>Transaksi</u>	<u>Penyesuaian</u>	<u>Transaksi</u>
ASET			
ASET LANCAR			
Kas	86.240.778	704.115	86.944.893
Piutang usaha - neto			
Pihak ketiga	50.617.778		50.617.778
Pihak berelasi	295.543.771		295.543.771
Piutang lain-lain - neto			
Pihak ketiga	1.099		1.099
Pihak berelasi	-		-
Persediaan	3.824.842		3.824.842
Pajak dibayar dimuka	208.042		208.042
Uang muka	3.239.344		3.239.344
Beban dibayar dimuka	2.918.960		2.918.960
Dana yang dibatasi penggunaannya	331.842		331.842
Aset lancar lainnya	29.250.000		29.250.000
Total Aset Lancar	<u>472.176.456</u>		<u>472.880.571</u>
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang lain-lain - neto			
Pihak berelasi	955.120		955.120
Piutang pihak berelasi - neto	886.847.227		886.847.227
Aset pajak tangguhan - neto	2.371.865		2.371.865
Aset hak-guna - neto	34.316.039		34.316.039
Aset tetap - neto	729.182.361		729.182.361
Uang muka pembelian aset tetap	122.316.177		122.316.177
Goodwill	7.706.340		7.706.340
Total Aset Tidak Lancar	<u>1.783.695.129</u>		<u>1.783.695.129</u>
TOTAL ASET	<u><u>2.255.871.585</u></u>		<u><u>2.256.575.700</u></u>

PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA TBK DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASI INTERIM
31 MARET 2024
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Rupiah)
(Lanjutan)

	Sebelum Rencana		Setelah Rencana
	<u>Transaksi</u>	<u>Penyesuaian</u>	<u>Transaksi</u>
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha			
Pihak ketiga	75.203.176		75.203.176
Pihak berelasi	24.518.722		24.518.722
Beban akrual	14.128.789		14.128.789
Utang pajak	79.717.012		79.717.012
Utang lain-lain			
Pihak ketiga	193.621		193.621
Pihak berelasi	-		-
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Pinjaman jangka panjang	326.460.542	(241.408.438)	85.052.104
Liabilitas sewa	8.658.065		8.658.065
Total Liabilitas Jangka Pendek	<u>528.879.927</u>		<u>287.471.489</u>
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Utang pihak berelasi	84.985.292		84.985.292
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Pinjaman jangka panjang	51.126.052	242.112.553	293.238.605
Liabilitas sewa	32.111.782		32.111.782
Liabilitas imbalan pascakerja	2.381.058		2.381.058
Total Liabilitas Jangka Panjang	<u>170.604.184</u>		<u>412.716.737</u>
Total Liabilitas	<u>699.484.111</u>		<u>700.188.226</u>

PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA TBK DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASI INTERIM
31 MARET 2024

(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Rupiah)

(Lanjutan)

	Sebelum Rencana	Penyesuaian	Setelah Rencana
	Transaksi		Transaksi
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			
Modal saham			
Modal dasar - 47.776.000.000 saham dengan nilai nominal Rp5 (angka penuh) per saham pada tanggal 31 Maret 2024			
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 15.825.800.000 saham pada tanggal 31 Maret 2024	79.129.000		79.129.000
Tambahan modal disetor - neto	924.351.959		924.351.959
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pascakerja - neto	(258.600)		(258.600)
Saldo laba:			
Telah ditentukan penggunaannya	6.330.320		6.330.320
Belum ditentukan penggunaannya	548.408.769		548.408.769
Subtotal	1.557.961.448		1.557.961.448
Kepentingan nonpengendali	(1.573.974)		(1.573.974)
Ekuitas - Neto	1.556.387.474		1.556.387.474
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	2.255.871.585		2.256.575.700
	-		-

PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA TBK DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
INTERIM

31 MARET 2024

(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Rupiah)

	Sebelum Rencana		Setelah Rencana
	Transaksi	Penyesuaian	Transaksi
PENDAPATAN	250.626.310		250.626.310
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(129.508.730)		(129.508.730)
LABA BRUTO	121.117.580	-	121.117.580
BEBAN USAHA	(22.164.432)		(22.164.432)
LABA USAHA	98.953.148		98.953.148
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
Penghasilan bunga	33.958.530		33.958.530
Pembalikan (penyisihan) untuk kerugian penurunan nilai - neto	37.567		37.567
Pajak final	(1.950.505)		(1.950.505)
Beban pajak	(4.192.550)		(4.192.550)
Keuntungan (kerugian) selisih kurs - neto	(6.065.834)		(6.065.834)
Beban keuangan	(42.040.414)		(42.040.414)
Lain-lain - neto	(341.437)		(341.437)
Beban lain-lain - neto	(20.594.643)		(20.594.643)
LABA SEBELUM TAKSIRAN			
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	78.358.505		78.358.505
TAKSIRAN BEBAN			
PAJAK PENGHASILAN			
Kini	(5.116.923)		(5.116.923)
Tangguhan	(54.486)		(54.486)
Taksiran beban pajak penghasilan - neto	(5.171.409)		(5.171.409)
LABA NETO	73.187.096		73.187.096

PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA TBK DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
INTERIM
31 MARET 2024
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Rupiah)
(Lanjutan)

	Sebelum Rencana Transaksi	Penyesuaian	Setelah Rencana Transaksi
PENGHASILAN (RUGI)			
KOMPREHENSIF LAIN			
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:			
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pascakerja	35.927		35.927
Pajak penghasilan terkait	(8.926)		(8.926)
Penghasilan (rugi) komprehensif lain neto - setelah dikurangi pajak	27.001		27.001
PENGHASILAN KOMPREHENSIF NETO	73.214.097		73.214.097
LABA NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk	73.729.624		73.729.624
Kepentingan nonpengendali	(542.528)		(542.528)
Neto	73.187.096		73.187.096
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk	73.756.625		73.756.625
Kepentingan nonpengendali	(542.528)		(542.528)
Neto	73.214.097		73.214.097
LABA PER SAHAM DASAR/DILUSIAN DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (angka penuh)			
	5,08		5,08

RINGKASAN LAPORAN PENILAI INDEPENDEN MENGENAI KEWAJARAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL MCT

Kantor Jasa Penilai Publik (“KJPP”) Kusnanto & Rekan (“KR”) sebagai KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-01/PJ-1/PM.223/2023 (penilai bisnis), telah ditunjuk oleh manajemen Perseroan untuk menentukan nilai pasar 100% saham MCT dan memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Penambahan Modal MCT sesuai dengan surat penugasan No. KR/240703-003 tanggal 3 Juli 2024 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan.

A. RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN 100% (SERATUS PERSEN) SAHAM MCT

Berikut adalah ringkasan Laporan Penilaian 100% (seratus persen) Saham MCT sebagaimana tertuang dalam laporan No. 00139/2.0162-00/BS/05/0153/1/IX/2024 tanggal 25 September 2024:

1. Pihak-pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi berdasarkan PPSB adalah Perseroan, GPB, APT, HB dan MCT.

2. Objek Penilaian

Objek penilaian adalah nilai pasar 100% saham MCT.

3. Tanggal Efektif Penilaian

Nilai pasar Objek Penilaian dalam penilaian diperhitungkan pada tanggal 31 Maret 2024. Tanggal ini dipilih atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penilaian serta dari data keuangan MCT yang KJPP KR terima. Data keuangan tersebut berupa laporan keuangan MCT untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 yang menjadi dasar penilaian ini.

4. Tujuan dan Maksud Penilaian

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar dari objek penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 31 Maret 2024.

Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai pasar dari objek penilaian yang selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dan pertimbangan oleh manajemen Perseroan dalam rangka pelaksanaan rencana transaksi serta untuk memenuhi POJK No. 42/2020 dan POJK No. 17/2020.

Penilaian ini dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK No. 35/2020 serta Standar Penilaian Indonesia 2018, Edisi Revisi SPI300, SPI310, SPI320, SPI330 (“SPI”).

5. Kondisi Pembatas dan Asumsi-asumsi Pokok

Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.

Penilaian objek penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas didasarkan pada proyeksi laporan keuangan MCT yang disusun oleh manajemen MCT. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja MCT pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KJPP KR telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja MCT yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KJPP KR lakukan terhadap target kinerja MCT yang dinilai dan telah mencerminkan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*). KJPP KR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis MCT dan informasi manajemen MCT terhadap proyeksi laporan keuangan MCT tersebut. KJPP KR juga bertanggung jawab atas laporan penilaian MCT dan kesimpulan nilai akhir.

Dalam penugasan penilaian ini, KJPP KR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KJPP KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat KJPP KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.

Dalam melaksanakan analisis, KJPP KR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP KR oleh Perseroan dan MCT atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan dan KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KJPP KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan MCT bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis penilaian objek penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP KR secara material. KJPP KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian KJPP KR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KJPP KR peroleh menjadi tidak lengkap dan/atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari penilaian KJPP KR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah hasil dari penilaian KJPP KR. Oleh karena itu, KJPP KR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KJPP KR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian objek penilaian bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan dan MCT.

Pekerjaan KJPP KR yang berkaitan dengan penilaian objek penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KJPP KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum MCT berdasarkan Anggaran Dasar MCT.

6. Metode Penilaian yang Digunakan

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian objek penilaian adalah metode diskonto arus kas (*discounted cash flow (DCF) method*) dan metode kapitalisasi kelebihan pendapatan (*capitalized excess earning method*).

Metode diskonto arus kas dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh MCT di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha MCT. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi MCT diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha MCT. Arus kas yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas tersebut.

Metode kapitalisasi kelebihan pendapatan yang digunakan dalam penilaian MCT merupakan metode penilaian yang berdasarkan pada pendekatan aset. Dengan metode ini, nilai dari semua komponen aset dan liabilitas harus disesuaikan menjadi nilai pasarnya, kecuali untuk komponen-komponen yang telah menunjukkan nilai pasarnya (seperti kas/bank atau utang bank).

Selain aset berwujud, nilai pasar aset tak berwujud seperti hak paten, lisensi, biaya riset dan pengembangan, karyawan yang telah terlatih dan siap bekerja dan daftar langganan, juga harus dihitung. Nilai pasar aset tak berwujud tersebut diperoleh dengan melakukan penilaian terhadap tiap-tiap aset tersebut secara terpisah. Nilai pasar ekuitas (*net worth*) kemudian diperoleh dengan menghitung selisih antara nilai seluruh aset dan liabilitas yang telah disesuaikan.

Sebagai langkah selanjutnya perlu dihitung arus kas bersih dari perusahaan yang dinilai. Selisih antara arus kas bersih dengan pendapatan yang diharapkan merupakan kelebihan pendapatan yang dihasilkan oleh aset berwujud bersih. Nilai aset tak berwujud kemudian dihitung dengan cara mengkapitalisasikan kelebihan pendapatan tersebut dengan tingkat kapitalisasi yang sesuai. Langkah berikutnya adalah menghitung indikasi nilai pasar saham dengan menjumlahkan nilai aset berwujud bersih dan nilai aset tak berwujud.

Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang KJPP KR anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Perseroan dan MCT. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.

Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan.

7. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KJPP KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat KJPP KR, nilai pasar objek penilaian pada tanggal 31 Maret 2024 adalah sebesar Rp516.153.293.350 (lima ratus enam belas miliar seratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh Rupiah).

B. RINGKASAN LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN ATAS RENCANA PENAMBAHAN MODAL MCT

Berikut adalah ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi sebagaimana tertuang dalam laporan No. 00140/2.0162-00/BS/05/0153/1/IX/2024 tanggal 30 September 2024:

1. Identitas Pihak dalam Transaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi berdasarkan PPSB adalah Perseroan, GPB, APT, HB dan MCT.

2. Objek Analisis Kewajaran

Objek transaksi dalam pendapat kewajaran atas rencana transaksi adalah sebagai berikut:

- Transaksi dimana Perseroan merencanakan untuk mengambil bagian atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor oleh MCT sebanyak 30.780 (tiga puluh ribu tujuh ratus delapan puluh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp100.000 (seratus ribu Rupiah) per saham atau setara dengan 36,56% (tiga puluh enam koma lima enam persen) saham MCT dengan harga pelaksanaan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) atau dengan nilai transaksi sebesar Rp307.800.000.000 (tiga ratus tujuh miliar delapan ratus juta Rupiah) sehubungan dengan Rencana Penambahan Modal MCT.
- Transaksi dimana HB merencanakan untuk mengambil bagian atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor oleh MCT sebanyak 3.420 (tiga ribu empat ratus dua puluh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp100.000 (seratus ribu Rupiah) per saham atau setara dengan 4,06% (empat koma nol enam persen) saham MCT dengan harga pelaksanaan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) atau dengan nilai transaksi sebesar Rp34.200.000.000 (tiga puluh empat miliar dua ratus juta Rupiah) sehubungan dengan Rencana Penambahan Modal MCT.

3. Tanggal Pendapat Kewajaran

Pendapat Kewajaran atas Rencana Penambahan Modal MCT dalam Laporan Pendapat Kewajaran diperhitungkan pada tanggal 31 Maret 2024. Tanggal ini dipilih atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan analisis Pendapat Kewajaran atas Rencana Penambahan Modal MCT.

4. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Penambahan Modal MCT ini adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran rencana transaksi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu POJK No. 42/2020 dan POJK No. 17/2020.

Pendapat kewajaran ini disusun dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK No. 35/2020 serta SPI.

5. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Analisis pendapat kewajaran atas Rencana Penambahan Modal MCT dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KJPP KR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KJPP KR bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KJPP KR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP KR secara material. KJPP KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KJPP KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas pendapat kewajaran KJPP KR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Rencana Penambahan Modal MCT disusun oleh manajemen Perseroan. KJPP KR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KJPP KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KJPP KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KJPP KR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana Penambahan Modal MCT. Jasa-jasa yang KJPP KR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Rencana Penambahan Modal MCT hanya merupakan pemberian pendapat kewajaran atas Rencana Penambahan Modal MCT dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. KJPP KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Rencana Penambahan Modal MCT dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. pendapat kewajaran atas Rencana Penambahan Modal MCT hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Penambahan Modal MCT bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KJPP KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan dan MCT berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan MCT.

Pekerjaan KJPP KR yang berkaitan dengan Rencana Penambahan Modal MCT tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selain itu, KJPP KR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Rencana Penambahan Modal MCT yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Rencana Penambahan Modal MCT.

Pendapat kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Rencana Penambahan Modal MCT pada tanggal pendapat kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan pendapat kewajaran ini, KJPP KR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Rencana Penambahan Modal MCT. Rencana Penambahan Modal MCT akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Rencana Penambahan Modal MCT yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat kewajaran. Penyusunan pendapat kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KJPP KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan pendapat kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Rencana Penambahan Modal MCT ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini. KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KJPP KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian pendapat kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KJPP KR bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran.

Kesimpulan pendapat kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Penambahan Modal MCT. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-

perubahan tersebut di atas, maka pendapat kewajaran atas Rencana Penambahan Modal MCT mungkin berbeda.

6. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran atas Rencana Penambahan Modal MCT

Dalam evaluasi pendapat kewajaran atas Rencana Penambahan Modal MCT ini, KJPP KR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur pendapat kewajaran atas Rencana Penambahan Modal MCT dari hal-hal sebagai berikut:

- Analisis atas Rencana Penambahan Modal MCT;
- Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Rencana Penambahan Modal MCT; dan
- Analisis atas kewajaran Rencana Penambahan Modal MCT.

7. Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Rencana Penambahan Modal MCT sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini, KJPP KR berpendapat bahwa Rencana Penambahan Modal MCT adalah **wajar**.

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan bahwa:

1. Rencana Penambahan Modal MCT sebagaimana yang diuraikan di atas tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020; dan
2. Sepanjang pengetahuan kami, semua informasi material mengenai Rencana Penambahan Modal MCT dalam Keterbukaan Informasi ini telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

INFORMASI TAMBAHAN

Bila memerlukan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

PT Ancara Logistics Indonesia Tbk
Bakrie Tower Lantai 15, Komplek Rasuna Epicentrum
Jalan HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi
Jakarta Selatan 12940
Telepon: (+62) 21 2994 1122
Fax: (+62) 21 2991 2095

website: www.ancaralogistics.co.id
email: corsec@ancaralogistics.com